



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162

Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekdaakerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI

NOMOR 900/Kep. 1 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KERINCI

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kerinci, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Sekretaris Daerah ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

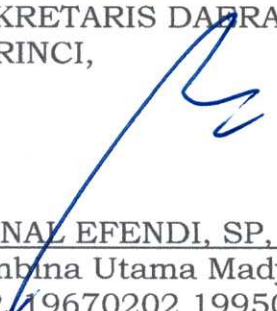
Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan **Sdr. SURYANI, SE / NIP. 19751106 200502 2 003** sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran;
 - c. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - e. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan bukti keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Bagian Umum Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0001
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 16 Januari 2025

a.n. BUPATI KERINCI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI,


ZAINAL EFENDI, SP, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai Laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.